



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 23 MARET 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Hasanuddin

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 23 Maret 2022, Pukul 10.10 – 10.53 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto           | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo         | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Pemohon:**

Ilhamsyah

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO [00.00]**

Sidang Perkara Nomor 31/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [00:43]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenankan, saya Ilhamsyah, advokat dari Kantor Ilhamsyah & Co. Saat ini berada di Surabaya. Dalam hal ini sebagai kuasa dari Bapak Hasanudin, S.Hut., selaku Pemohon Prinsipal, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO [01:12]**

Agenda sidang kita pada hari ini adalah penyampaian Permohonan. Naskah Permohonan Saudara sudah diterima di Mahkamah, kami juga sudah membaca, sehingga tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Silakan, Saudara menyampaikan pokok-pokoknya saja dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [01:38]**

Baik, Yang Mulia. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal Permohonan Pengujian Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa *diresmikan dengan keputusan menteri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan, Ilhamsyah, S.H., advokat pada Kantor Ilhamsyah & Co. Beralamat di Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Februari 2022 dengan ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Nama, H. Hasanuddin, S.Hut. Beralamat di jalan AW. Syahrani Pondok Alam Indah, Nomor 9, RT/RW 026/00, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kewarganegaraan, Warga Negara Indonesia. Untuk selanjutnya disebut dengan Pemohon.

Dengan ini mengajukan pengujian ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa *diresmikan dengan keputusan menteri*.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun (...)

**5. KETUA: ASWANTO [03:25]**

Kewenangan dianggap dibacakan saja!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [03:31]**

Oh, dianggap dibacakan. Baik, Yang Mulia.

Enam. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusi ... konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat (...)

**7. KETUA: ASWANTO [04:15]**

Itu dianggap dibacakan saja, itu bunyi pasal, bunyi PMK juga dianggap dibacakan saja.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [04:25]**

Baik. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang saat ini merupakan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Fraksi Partai Golkar Periode 2019-2014[sic1] yang telah mendapatkan surat persetujuan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar Nomor B-600/Golkar/VI/2021 tertanggal 16 Juni 2001 atas pergantian antarwaktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, sisa masa jabatan 2019-2024, Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2021 tertanggal 2 November 2021 tentang Penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024 atas nama Pemohon, dan Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 160/II.I-1407/DPRD yang ditujukan kepada

Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 16 November 2021 tentang Usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024.

Bahwa ... nomor 11. Bahwa sebagai Pemohon perorangan, Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

12. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (...)

**9. KETUA: ASWANTO [06:24]**

Saudara Pemohon, langsung ke Pokok Permohonan saja. Saudara Pemohon, langsung ke Pokok Permohonan atau Posita.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [06:26]**

Baik.

**11. KETUA: ASWANTO [06:39]**

Halaman 10.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [06:42]**

Baik.

Pokok Permohonan. Nomor 13. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kerugian faktual dan potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi dengan belum diresmikannya Pemohon oleh Menteri Dalam Negeri hingga saat ini sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan periode 2019-2014[sic!] disebabkan adanya pemaknaan hukum yang multitafsir oleh pemerintah c.q. Menteri Dalam Negeri atas ketidakpastian tindak lanjut dalam proses meresmikan penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan keputusan Menteri sehubungan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa *diresmikan dengan keputusan menteri*. Ketidakpastian hukum yang dialami oleh Pemohon terbukti dengan adanya fakta bahwa Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2014[sic!] (Drs. H. Makmur) yang telah diberhentikan oleh Keputusan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar berdasarkan surat sebagaimana tersebut dalam Permohonan nampaknya legitimasi hukum Pemohon selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang menggantikan Drs. H. Makmur telah diabaikan yang masih ... telah diabaikan oleh Drs. H. Makmur yang masih tetap menduduki dan selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan

Timur dengan melakukan tindakan hukum tidak sah mengatasnamakan dirinya selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, menandatangani berbagai Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan berbagai agenda, seperti menyampaikan nota keuangan dan sebagainya.

Bahwa ... nomor 14. Bawah sepanjang frasa *diresmikan dengan keputusan menteri* menurut Pemohon terdapat indikasi ruang ketidakpastian hukum, seolah-olah Menteri Dalam Negeri masih dapat mempertimbangkan kembali dapat tidaknya usulan yang dimohonkan dari suatu hasil keputusan istimewa Partai Politik Golkar in casu berdasarkan surat sebagaimana disebutkan dalam Permohonan yang telah melalui ... melalui rangkaian proses konstitusional Keputusan Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pergantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, sisa masa jabatan 2019-2014[sic!] untuk dapat atau tidak dilanjutkan proses peresmiannya.

Nomor 15. Bahwa Pemohon menilai ketentuan Pasal 112 ayat (4), Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa *diresmikan dengan keputusan menteri*, semestinya merupakan suatu kewenangan terikat menteri yang sifatnya deklaratif sebagai rangkaian satu kesatuan norma hukum yang lahir dari gagasan prinsip kedaulatan partai yang dijamin dalam pembentukan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Khususnya Pasal 111 ayat (1), juncto ayat (2), juncto ayat (3) yang menurut Pemohon telah sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (7), Undang-Undang Dasar 1945.

### **13. KETUA: ASWANTO [10:19]**

Saudara tidak perlu bacakan semua, bagian poin-poinnya saja, pokok-pokoknya saja (...)

### **14. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [10:28]**

Baik. Selanjutnya, nomor 16. Bahwa adanya indikasi ruang pemaknaan multitafsir yang kontradiktif atau *contradictio in terminis* dari gagasan prinsip kedaulatan partai dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ... 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perlu dipahami hakikat fundamental prinsip kedaulatan partai.

Saya langsung ... langsung nomor 22, Yang Mulia. Bahwa lebih lanjut adapun hak konstitusional Pemohon pada hakikatnya mengandung pemahaman filosofis yuridis yang mendalam, hak konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 didasari dengan nilai filosofis yuridis akibat konsekuensi prinsip negara hukum yang memberikan makna kepastian hukum dan

pemenuhan hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

25. Bahwa implementasi fungsi negara secara imperatif yuridis didasarkan pada kekuasaan oleh negara termasuk pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam memproyeksikan pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk menempatkan pemerintah pusat dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam konteks pengisian jabatan dan penggantian jabatan pimpinan DPRD dalam bentuk peresmian ketua DPRD provinsi oleh keputusan menteri yang wajib memperhatikan rambu-rambu paham konstitusionalisme yang menempatkan rakyat dalam hal ini, termasuk Pemohon sebagai bagian dari subjek pemegang kedaulatan tertinggi di dalam pengaturan konstitusi yang tidak boleh diabaikan hak konstitusionalnya dengan cara menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.

Bahwa secara filosofis dan yuridis keberadaan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa *diresmikan dengan keputusan menteri* saling berkaitan dan saling menjiwai dengan pemaknaan ketentuan Pasal 111 ayat (1) juncto ayat (2), juncto ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 24D ayat (1). Sesuai dengan hakikat fundamental prinsip kedaulatan partai yang melekat hak istimewa partai sepanjang keberadaan suatu partai politik dimaksud telah memperoleh legitimasi kursi DPRD provinsi terbanyak dalam pemilihan umum yang dijamin kepastian hukumnya oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa *diresmikan dengan keputusan menteri* berlaku secara konstitusional bersyarat, yakni ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang a quo sepanjang frasa *diresmikan dengan keputusan menteri* dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai 'keputusan meresmikan yang didasarkan pada kewenangan terkait menteri dan bersifat deklaratif dengan wajib menindaklanjuti proses administratif terhadap keputusan hak istimewa partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD, hasil dari perolehan suara pemilu dalam menentukan pimpinan DPRD provinsi'.

Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dan bukti yang dilampirkan dalam Permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar memeriksa, mengadili, dan menerima Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa *diresmikan dengan keputusan menteri* berlaku secara konstitusional bersyarat, yakni ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang a quo sepanjang frasa diresmikan dengan keputusan menteri dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai 'keputusan meresmikan yang didasarkan pada kewenangan terikat menteri dan bersifat deklaratif dengan wajib menindaklanjuti proses administratif terhadap keputusan hak istimewa partai politik, berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi, hasil dari perolehan suara pemilu dalam menentukan pimpinan DPRD provinsi'.
3. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).  
Hormat kami, Kuasa Pemohon.

**15. KETUA: ASWANTO [15:52]**

Baik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Mahkamah Pasal 39 ayat (2) bahwa pada Pemeriksaan Pendahuluan ini, Panel wajib memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan Permohonan.  
Yang Mulia Prof. Enny. Silakan, Prof.

**16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:07]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.  
Saudara Kuasa Pemohon, Pak Ilhamsyah. Ini kalau dilihat dari Permohonan yang Saudara ajukan ini, sudah kelihatan rapi. Sudah pernah beracara di MK?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [16:39]**

Belum, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:39]**

Belum, ya?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [16:40]**

Baru pertama, Yang Mulia.

## 20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:40]

Baru pertama sudah rapilah, gitu, ya, sudah rapi. Tapi ada beberapa hal yang memang perlu nanti dicermati kembali, ya.

Jadi, nanti Saudara silakan memperhatikan, mencermati Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, di situ berkaitan dengan sistematikanya, sudah dicantumkan, ya, itu dari mulai menjelaskan soal identitasnya, kemudian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, kemudian Alasan-Alasan Permohonan, Posita, dan terakhir Petitum. Sepertinya sudah Saudara munculkan semua ini di sini. Tetapi, terkait dengan identitas, ini Saudara sudah munculkan di sini, sudah ada perihalnya. Kemudian identitasnya juga sudah Saudara munculkan juga, bahkan pekerjaannya lengkap begitu rupa, ya.

Di bawahnya ini enggak usah panjang-panjanglah, ya, ndak usah Saudara munculkan lagi di sini pengujian sekian di halaman 3 itu, enggak perlu ada di situ ya karena ini juga Saudara sudah ulang-ulangi beberapa kali di dalam Kedudukan Hukum maupun di dalam Posita. Jadi halaman 3-nya tidak perlu ada di situ, ya, tidak perlu ada di situ.

Kemudian soal Kewenangan Mahkamah, ini sudah Saudara lengkapi, ya. Jadi ini mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah ada. Kemudian yang belum ada itu adalah undang-undang ... eh, sudah ... sudah ada juga di sini, Saudara gabungkan, ya. Jadi yang penting itu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ada, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ada, Undang-Undang MK juga sudah ada, cuma urutannya yang Saudara pindah-pindah, dan Saudara tambahkan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan juga sudah ada.

Kemudian Saudara menyimpulkan bahwa berkenaan dengan hal itu, MK berwenang untuk menguji Pasal 112 ayat (4) tersebut. Ini sudah ada di sini, ya. Frasanya juga sudah Saudara munculkan juga.

Kemudian Kedudukan Hukum. Nah, ini Kedudukan Hukum. Ini kan sebetulnya yang Saudara persalkan di sini kasus konkret, ya, begitu, yang dialami oleh Prinsipal Saudara, yang mungkin hingga hari ini belum diresmikan atau belum dikeluarkan SK-nya oleh Mendagri, kan begitu. Ini hanya saja karena kasus konkret, Saudara mestinya ketika sudah menyebutkan di sini berkenaan dengan syarat-syarat kerugian konstitusional, ya, halaman 6 itu, itu kan Saudara menyebutkan syarat-syarat kerugian konstitusional, ya, dari huruf a, b, c, d, e, begitu, ya. Ini yang Saudara harusnya kemukakan karena Saudara sedang menguji norma, ya, norma Pasal 112 ayat (4) itu yang Saudara mohonkan untuk diujikan, diperhadapkan dengan Pasal 28D ayat (1), kan begitu. MK tidak pernah menyelesaikan kasus konkret, tetapi MK menguji norma suatu undang-undang, ya. Norma itu bisa frasanya, bisa ayatnya utuh, bisa pasalnya, kemudian bisa terkait dengan undang-undang secara

keseluruhan, ya. Nah, ini yang diuji oleh MK, jadi normanya yang diuji di situ.

Sementara yang Saudara uraikan ini lebih banyak memang kasus konkret. Saudara tidak menguraikan dengan lengkap berkenaan dengan syarat kerugian konstitusional itu yang Saudara sudah munculkan ada lima syarat itu, itu yang seharusnya Saudara kemukakan, apa sesungguhnya hak yang dimiliki atau kemudian diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Pemohon, ya, kan? Hak apa? Seperti itu. Apakah betul hak itu dianggap oleh Pemohon dirugikan karena berlakunya norma itu, ya? Dan seterusnya di situ. Terus kerugiannya itu bersifat seperti apa? Diuraikan satu per satu. Ada atau tidak hubungan sebab-akibatnya antara berlakunya norma itu dengan anggapan kerugian itu, ya? Dan seterusnya itu. Ini yang perlu Anda uraikan, Anda lebih banyak memang di sini menjelaskan kasus konkretnya, ya, kasus konkret boleh, tetapi itu hanya sebagai sebuah pembuka saja, prolognya seperti itu, ya, tetapi yang penting itu apakah betul ada anggapan kerugian itu yang sumbernya itu karena berlakunya norma itu? Nah, itu kemudian Anda harus uraikan salah satu kerugian konstitusional.

Kemudian, berkaitan dengan Pokok Permohonan, alasan-alasan Saudara di dalam menjelaskan di sini membangun sebuah argumentasi mengenai adanya pertentangan norma tersebut dengan konstitusi, ini memang masih Anda angkat adalah kasus konkret lagi di sini. Justru yang penting memang ada persoalan enggak itu dengan Pasal 112 ayat (4) itu? Selama ini kan memang sudah digunakan pasal itu dari dulu bahkan apalagi sekarang dalam sebuah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sekalipun kita dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan, "Diberikan otonomi yang seluas-luasnya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah," tetapi kan kemudian sistem desentralisasi kita dalam sebuah negara kesatuan itu ada mekanisme kerjanya di situ. Dari dulu itu sudah ada aturan tentang hal itu. Nah, di mana letak persoalan konstitusionalitas normanya ini? Anda harus jelaskan. Uraian tentang hal itu memang harus Anda kuatkan di sini, ya. Anda di sini lebih banyak menguraikan kasus konkretnya.

Lah kalau Anda lihat bahwa Pasal 112 ini kan bicaranya berkaitan dengan ... ayat (4) ini bicara berkaitan dengan ketua, wakil ketua DPRD provinsi yang diresmikan oleh apa ... dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Bagaimana halnya dengan ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota yang dia diresmikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah? Lah kalau Saudara, misalnya ini Anda mintakan, lah terus yang satunya itu bagaimana kemudian implikasinya, ya, kan? Nah, coba Anda pertimbangkan coba hal-hal semacam itu. Karena yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah pengujian norma, ya. Tidak menyelesaikan persoalan kasus konkret seperti itu, ya. Ini Anda nanti tolong ditambahkan hal-hal semacam itu untuk menunjukkan

letak problematika konstitusionalitas norma itu di mana, ya. Nah, itu yang perlu Saudara tambahkan, ya, lebih apa namanya ... lebih kuat lagi di situ. Silakan dibangun argumentasi dengan teori-teori negara kesatuan, teori desentralisasi, dan lain sebagainya untuk menguatkan dalil Saudara, silakan itu menjadi sepenuhnya kewenangan dari Saudara, ya.

Kemudian dalam Petitum, Petitum ini juga Saudara perlu cermati karena antara Petitum dengan Posita ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Kemudian, Petitum 1 itu enggak usah *menerima* lagi dimunculkan, pasti sudah kita terima, sekarang saja sudah kita berikan nasihat di sini, ya, tinggal mengabulkan atau tidak itu tergantung pada bagaimana Saudara bisa menjelaskan dengan sebaik mungkin, membangun argumentasi yang baik, dengan bukti yang kuat, dan sebagainya, nanti itu soal lain, ya.

Kemudian yang angka 2 ini, yang Anda harus pertimbangkan dengan baik berdasarkan tadi saya minta Anda baca kembali PMK Nomor 2 Tahun 2021, silakan nanti anda cermati, apa yang Anda tulis ini tidak lazim sebetulnya di sini, ya. Karena di sini adalah MK itu kan dalam ... apa namanya ... Petitumnya, kemudian ada yang mengabulkan ada yang kemudian ... apa namanya ... menolak, ya. Terkait dengan mengabulkan ini, Anda harus bisa menjelaskan dengan baik, nanti di dalam Petitumnya ini sesuai dengan kelazimannya. Ini kan Anda tidak menyebutkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya. Kemudian Anda maunya gimana ini? Minta dimaknai atau apa di sini? Yang Anda minta maknai di sini ini mestinya dia juga berkaitan dengan pemaknaan ini di dalam Posita, enggak boleh lepas juga satu sama lain, gitu, ya. Karena Posita dengan Petitum ini tidak boleh terlepas, tetapi di sini Anda tiba-tiba munculkan di dalam Petitum, yaitu di dalam Positanya memang tidak nampak, ya. Silakan Anda pertimbangkan nanti di situ, ya, untuk membuat kelaziman di dalam merumuskan sebuah Petitum, ya. Apa yang Anda minta sesungguhnya di situ dengan apa perumusan atau formula yang lazim dilakukan dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK, ya. Jadi, saya kira itu hal-hal yang saya cermati dari Permohonan Saudara.

Demikian, Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

## **21. KETUA: ASWANTO [25:57]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Selanjutnya dengan hormat dipersilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

## 22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:00]

Ya. Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Kuasa Hukum, sederhana, ya, Permohonan Saudara sebenarnya. Jadi kalau di ... apa ... dikaitkan dengan permohonan secara naskah, secara formal sebenarnya Mahkamah sudah bisa menangkap apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Pemohon, Prinsipal Saudara, berkaitan dengan konstitusionalitas Pasal 112 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu, ayat (4).

Benar, saya juga sependapat bahwa baik di dalam menjelaskan Kedudukan Hukum maupun Pokok Permohonan, meskipun dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi tidak mengadili kasus konkretnya, tapi di dalam Permohonan ini, Kuasa Hukum belum menjelaskan berkaitan dengan Pasal 112 ayat (4) itu dalam perspektif itu seharusnya tidak boleh dimaknai lain, selain secara deklaratif dan kemudian sekadar mengesahkan, sebagaimana yang diinginkan Kuasa Hukum atau Prinsipal Saudara, itu di dalam Permohonan itu belum tergambarkan bahwa hari ini itu Pasal 112 itu normanya seperti apa? Kalau normanya ... kalau saya membaca secara sederhana dalam Permohonan ini, ini seolah-olah dalam perkara yang dialami oleh Prinsipal Saudara itu Menteri Dalam Negeri menafsirkan lain, seolah-olah bisa mempertimbangkan kembali, menganulir, ataukah mengesahkan permohonan tentang pengesahan atau peresmian penggantian antarwaktu itu? Seolah-olah itu. Padahal memang setelah saya baca di bukti yang Anda ajukan tidak ada surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri itu bahwa sejauh mana menteri itu kemudian melakukan tindakan menafsirkan atau kemudian tidak secara deklaratif serta-merta mengesahkan begitu saja tanpa menilai, itu juga akan tergambar di bukti ... bukti yang Saudara ajukan yang melekat di Permohonan ini tidak ada, saya tidak melihat itu. Yang ada hanya memang ada paripurna, ada pergantian dari partai. Kemudian ada juga putusan dari mahkamah partai. Bahkan putusan dari pengadilan negeri juga ada. Tapi tidak ada kaitanya dengan sesungguhnya hari ini yang terjadi dengan Menteri Dalam Negeri yang menyetujui atau tidak menyetujui, kami tidak punya gambaran karena memang bukti itu tidak ada sama sekali.

Nah, nanti kalau memang ada bukti dari Menteri Dalam Negeri bahwa benar di situ menteri misalnya menolak tidak menyetujui karena alasan-alasan tertentu yang kemudian Anda katakan bahwa ini berarti tidak deklaratif. Menteri kok kemudian terlalu luas kewenangannya sampai menilai? Itu kan berangkat dari surat keputusan atau apapun namanya, respons dari Menteri Dalam Negeri itu, Pak Kuasa Hukum. Nah, dalam Permohonan ini, dalam daftar bukti pun juga kami cek nggak ada itu, bukti yang berkaitan dengan bagaimana sikap Menteri Dalam Negeri yang Anda katakan mestinya tinggal deklaratif dan mengesahkan

begitu saja, tidak boleh menafsirkan lain. Karena sudah merupakan keputusan partai, kemudian tindaklanjuti paripurna DPRD, dan kemudian sudah diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri.

Nah, dalam perspektif itu kalau Anda mempersoalkan bahwa Pasal 112 seharusnya menteri tinggal mengesahkan, bisa saja Anda memisahkan dengan kasus konkretnya. Tapi Anda harus bisa menjelaskan bahwa yang dimaksud diresmikan oleh menteri dengan keputusan menteri itu seperti apa? Kemudian kalau kemudian itu ada penafsiran-penafsiran ataupun ada pemahaman-pemahaman dari menteri bahwa ini kemudian masih bisa dipertimbangkan, kembalikan, menteri punya otoritas di situ untuk menyetujui atau tidak menyetujui, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, nah Anda harus rujuk dengan apa? Teori, pandangan-pandangan Anda, atau doktrin? Yang sepanjang kalau Anda bisa berjalan sendiri tanpa mengaitkan dengan kasus konkret. Jadi tanpa surat keputusan Menteri Dalam Negeri pun, Anda mempersoalkan Pasal 112 itu.

Tapi kalau nuansa Permohonan ini saya lihat tetap tidak bisa bergerak jauh dari adanya semacam menteri yang kemudian bisa menganulir, bisa apa ... mengintervensi soal keputusan paripurna dan penggantian antarwaktu oleh partai itu. Persoalannya ada di sana. Sehingga Mahkamah mau tidak mau juga harus menjemput apa sih sebenarnya argumen Pemohon ini, kemudian mempersoalkan Pasal 112 itu karena ada tafsiran-tafsiran yang diakibatkan dari ketidakpastian hukum, termasuk dalam kasus di Samarinda ini, menteri kemudian bisa tidak menyetujui dan kemudian menganulir usulan PAW dan keputusan Paripurna DPRD Kalimantan Timur itu.

Karena dari sistem ketatanegaraan kan harus ingat Saudara, siapa pembina partai politik, kemudian ini berkaitan dengan pemerintahan daerah, siapa sebagai ... apa ... mandataris yudikatif bagian ... sori, bagian yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan persoalan-persoalan pemerintahan atau eksekutif yang ... apa ... yang ada di daerah untuk DPRD Tingkat I, Tingkat II, kemudian provinsi ada di kementerian, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Itu kan tidak bisa dipisahkan bahwa ada semacam sistem apa ya ... check and balances yang di ... yang harus dipunyai oleh pemerintah pusat berkaitan dengan jalannya pemerintahan yang ada di daerah, yang tidak bisa kemudian dilepaskan begitu saja. Kemudian di Undang-Undang Partai Politik juga menteri adalah pembina partai politik. Jadi itu harus tidak bisa dipisahkan begitu saja kalau Anda tidak mengaitkan dengan kasus konkretnya. Tapi, kalau Anda mengaitkan, ya, tolong nanti dalam perbaikan, kalau masih Permohonannya akan diteruskan tetap diajukan dengan perbaikan, beri argumen-argumen tentang pandangan-pandangan menteri, kenapa menteri tidak serta-merta memberikan peresmian melalui keputusannya, tapi masih mempunyai pandangan-pandangan lain, yang kemudian seolah-olah itu yang Anda

katakan itu ... apa ... istilah Anda di Positanya itu yang bisa ... sebentar, saya ... saya ingatkan, supaya ... ini, "Seolah-olah Menteri Dalam Negeri masih mempertimbangkan kembali dapat/tidaknya usulan yang dimohonkan dari suatu hasil keputusan hak istimewa Partai Golkar tentang pergantian waktu yang melalui rangkaian yang panjang," dan seterusnya. Artinya, titik yang Anda perlukan di sini adalah seorang Menteri Dalam Negeri itu masih punya hak otoritas untuk menganulir, padahal apakah benar dianulir apa tidak, Mahkamah tidak punya sampai hari ini di berkas Permohonan ini.

Oleh karena itu, supaya itu diperhatikan apa yang saya sampaikan tadi argumen-argumen itu.

Kemudian, Petikum juga mungkin lebih disederhanakan seperti apa yang sampaikan Yang Mulia Prof. Enny tadi.

Terus, prolog tadi sudah diingatkan juga, ya, tidak perlu pakai prolog sebelum Kewenangan itu. Itu sudah berkaitan dengan persoalan yang me-support Legal Standing. Jadi, dipindahkan saja prolog itu di Legal Standing, Kedudukan Hukum.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

### **23. KETUA: ASWANTO [35:33]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, sudah banyak yang disampaikan oleh Para Yang Mulia. Saya sedikit saja. Sebenarnya, saya setuju dengan Para Yang Mulia, Permohonan Saudara ini sudah secara sistematis sudah cukup bagus, tetapi, ya, mungkin karena terlalu panjang, akhirnya pengertiannya bisa menjadi ... apa ... membingungkan kita gitu atau apa yang Saudara mau sajikan itu atau mau disampaikan itu menjadi tidak fokus. Nah, sebenarnya kan sederhana sekali, misalnya pada bagian Kewenangan Mahkamah cukup Saudara mengatakan bahwa yang diuji ini adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, nanti dikaitkan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa sesuai dengan Pasal 24 itu Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Permohonan yang diajukan ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadilinya, itu tidak perlu terlalu panjang itu.

Demikian juga dalam Legal Standing. Legal Standing yang perlu Anda yakinkan kita, kan ada sudah mengutip bunyi Pasal 51. Nah, Saudara tinggal meyakinkan Mahkamah, jadi tidak sekadar menempel syarat-syarat yang ada di Pasal 51 ayat (1), tetapi Anda harus meyakinkan Mahkamah bahwa dari 5 poin ini Pemohon itu sebenarnya berada pada poin tertentu dan kerugian yang dialami adalah ini, begitu. Misalnya, Saudara harus mengelaborasi, mengelaborasi ketentuan yang pasal diatur di Pasal 51 itu dengan apa yang dialami oleh Pemohon,

sehingga Mahkamah bisa yakin bahwa memang yang mengajukan permohonan ini punya kedudukan hukum.

Saudara harus menguraikan, misalnya soal ada hubungan sebab-akibat. Apa hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dialami Saudara dengan norma yang diuji, gitu? Jadi, harus ... harus jelas. Ini yang penting Saudara uraikan betul-betul secara komprehensif karena kalau Mahkamah tidak yakin bahwa yang mengajukan permohonan ini memiliki legal standing tentu Mahkamah tidak bisa melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara. Anda harus meyakinkan dulu Mahkamah bahwa Pemohon punya legal standing, ada kerugian konstitusional, ada hak konstitusional yang kemudian dengan adanya norma undang-undang Saudara uji menjadi terabaikan. Hak konstitusional Pemohon yang dijamin di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lalu kemudian menjadi terabaikan.

Nah, ini juga belum terlalu ini, batu uji yang Saudara, dasar pengujian yang Saudara uraikan harus betul-betul ada uraian secara ... apa namanya ... harus ada uraian secara komprehensif bahwa memang pasal yang Saudara ajukan ini bertentangan dengan pasal berapa di dalam Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya pasal itu adalah pasal yang menjamin hak Pemohon. Tidak perlu terlalu panjang juga, tetapi harus mampu meyakinkan Mahkamah.

Lalu kemudian, pada bagian Pokok Permohonan atau Posita ini karena Saudara terlalu banyak mengurai mengenai kasus konkret yang dialami Pemohon, sehingga menjadi kabur gitu, menjadi ... uraian Saudara menjadi bias, menjadi bias uraian Saudara. Karena Saudara ingin memasukkan banyak ... apa namanya ... banyak argumentasi yang berkaitan dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon.

Silakan, Saudara mengelaborasi kembali nanti, sehingga Mahkamah bisa lebih yakin bahwa memang apa yang Saudara ajukan ini bukan persoalan ... apa ... persoalan praktik di lapangan, bukan persoalan faktual di lapangan, tetapi ini persoalan konstitusi, ini persoalan ... bukan ... bukan persoalan pelaksanaan, tapi ini persoalan konstitusi, ya. Itu yang menurut saya perlu kemudian Saudara mengelaborasi.

Saya kira yang lain-lain tadi sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Enny, Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Saudara tinggal mengelaborasi karena nasihat yang diberikan oleh Panel ini, itu menjadi ranah Saudara untuk mengikuti atau untuk tidak mengikuti. Kami melaksanakan kewajiban hukum, sebagaimana yang diatur di Pasal 39 ayat (2) tadi.

Ada yang ingin disampaikan?

## **24. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [41:40]**

Cukup, Yang Mulia.

**25. KETUA: ASWANTO [41:46]**

Baik. Dari kami juga sudah cukup, ya.

Saudara Pemohon, Saudara diberi kesempatan untuk melakukan atau melengkapi atau memperbaiki permohonan Saudara. Paling lambat atau paling lama 14 hari ... 14 hari sejak sidang hari ini. 14 hari sejak sidang hari ini, nanti jatuhnya pada hari Selasa, tanggal 15[sic] April. Dan kalau Mahkamah mengagendakan sidang pada tanggal 5 April, berarti 14 hari dari hari sekarang, Permohonan Saudara harus masuk paling lambat 2 jam sebelum sidang dimulai, tetapi bisa saja jadwal persidangan ditentukan lain oleh Mahkamah, tergantung kesepakatan di Rapat Permusyawaratan Hakim kalau ada hal-hal yang kemudian tidak memungkinkan sidang dilakukan pada 14 hari itu, itu menjadi kewenangan Mahkamah. Jelas, ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [42:53]**

Jelas, Yang Mulia.

**27. KETUA: ASWANTO [42:54]**

Baik. Dengan demikian sidang perkara ini, Perkara Nomor 31/PUU-XX/2022 selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.53 WIB**

Jakarta, 23 Maret 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001